

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi sekarang ini diciptakan semakin berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Banyaknya pelaku bisnis yang menciptakan inovasi baru yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi ladang bisnis yang menarik khususnya di bidang perdagangan.

Perkembangan teknologi sekarang ini dikenal cara transaksi *e-commerce* yang tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia.¹

Dengan demikian, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional, yakni interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi tidak langsung.² Hal ini disebut juga dengan *disruptive innovation*, artinya menciptakan pasar baru menggantikan pasar lama, yang maksudnya adalah masyarakat dalam melakukan transaksi apapun akan

¹ A. Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, pascasarjana FH UII, 2009, hlm.4

² *Ibid.*, hlm.34

dimudahkan dengan adanya *disruptive innovation* ini, karena dewasa ini transaksi apapun dapat dilakukan melalui internet atau yang bisa disebut dengan system *e-commerce* / transaksi elektronik. Bentuk *disruptive innovation* ini tidak hanya terjadi pada satu atau bidang saja, melainkan juga terjadi pada semua bidang. Salah satu bidang yang akan penulis bahas adalah *disruptive innovation* pada industri jasa keuangan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech adalah sentuhan teknologi yang diterapkan di bidang jasa keuangan, *Fintech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Aktifitas-aktifitas *Fintech* dalam layanan jasa keuangan terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank maupun non-bank). Inovasi *Fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara online.³

Berkembangnya bisnis *Fintech* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan startup yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (*e-money*). Munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial

³ Muhammad Afdi Nizar, Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia Desember 2017. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2018

tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya, salah satunya Go-Pay dari PT.GO-JEK Indonesia.⁴

PT.GO-JEK Indonesia merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia. PT. GO-JEK Indonesia didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, dari awal kemunculannya, GO-JEK telah mencuri perhatian dari masyarakat, sampai saat ini GO-JEK telah beroperasi di berbagai kota besar di seluruh Indonesia bahkan direncanakan hingga ke luar negeri.⁵ Selain menawarkan jasa transportasi online yakni *Go-Ride* dan *Go-Car*, GO-JEK juga menawarkan beberapa jasa layanan yakni *Go-Food* untuk membeli dan mengantarkan makanan kepada konsumen, *Go-Send* untuk mengantarkan barang milik konsumen ke tempat tujuan, *Go-Pulsa*, *Go-Shop*, *Go-Clean* dan masih banyak lagi layanan yang ditawarkan. Adapun yang membuatnya lebih praktis adalah dengan adanya dompet elektronik/virtual dari GO-JEK yakni Go-Pay .

Go-Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai *Go Wallet* adalah dompet virtual untuk menyimpan GO-JEK *Credit*, yang merupakan metode pembayaran *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan GO-JEK untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, driver maupun perusahaan itu sendiri.⁶ Agar dapat menggunakan Go-Pay, Terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa saldo di

⁴ www.go-jek.co.id

⁵ <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/29/08400497/go-jek-segera-ekspansi-ke-luar-indonesia> Diakses pada tanggal 29 Maret 2018 Pukul 08:40 WIB

⁶ Huwaydi Y Hakim dan Persada, Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya, *Jurnal Teknik Its Vol. 7, No. 1 (2018) 2337-3520*

dalam Go-Pay mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldonya tidak mencukupi, GO-JEK menyediakan layanan pembayaran parsial, dimana pengguna bisa membayar dengan saldo Go-Pay, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.⁷

Pengisian saldo Go-Pay dengan cara *Top Up* bisa melalui *driver* GO-JEK, beberapa supermarket dan juga beberapa Bank besar.⁸ Dengan demikian konsumen atau pengguna aplikasi GO-JEK yang memiliki Go-Pay tidak perlu khawatir apabila tidak mempunyai uang tunai untuk pembayaran tunai, karena bisa menggunakan saldo Go-Pay.

GO-JEK meluncurkan Go-Pay pertama kali pada April 2016. Layanan uang elektroniknya itu dirilis sebagai pengganti GO-JEK Credit. Kala itu, Go-Pay belum memiliki lisensi *e-money* dari Bank Indonesia (BI). Dalam perkembangannya, penggunaan Go-Pay menjadi polemik karena PT.GO-JEK adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi dan bukan merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan. PT. GO-JEK telah mengantongi izin Go-Pay untuk dilakukan untuk pembayaran non tunai kepada *driver*, namun kenyataannya sekarang, Go-Pay dapat digunakan untuk melakukan segala jenis pembayaran dalam kehidupan sehari-hari diluar layanan yang ditawarkan pada aplikasi GO-JEK itu sendiri.

⁷ <https://www.cermati.com/e-money/gopay>

⁸ <https://www.go-jek.com/go-pay/cara-top-up/>

Teknologi yang semakin berkembang pesat dan juga tingkat konsumsifitas masyarakat yang meningkat membuat PT. GO-JEK Indonesia memutar otak agar masyarakat merasa nyaman menggunakan jasa layanan yang mereka tawarkan, sekarang Go-Pay tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran non tunai kepada driver, melainkan juga dapat digunakan untuk pembayaran lainnya kepada pedagang-pedagang kecil menggunakan sistem *QR Payment* menggunakan *QR Code*.

QR Payment adalah sistem pembayaran elektronik dengan memindai *QR Code*. Pembayaran dengan cara ini bisa digunakan untuk transaksi di *outlet* (gerai) langsung maupun *e-commerce* (perdagangan online). Sesuai dengan namanya, *Quick Response Code*, maka pembayaran dilakukan secara cepat dan mudah, tak butuh lagi kartu yang harus digesekkan ke mesin EDC. Karena dalam kode tersebut berisi informasi yang secara cepat direspons oleh aplikasi pemindai di *smartphone*.⁹

Bank Indonesia (BI) disebut saat ini sedang dalam proses untuk segera mengeluarkan aturan mengenai standarisasi QR Payment, yang mana hal tersebut untuk memudahkan sistem pembayaran di Indonesia.¹⁰ Adanya kelebihan sistem pembayaran seperti ini bisa mendukung gerakan pemerintah dalam gerakan *cashless society*, yang mana dengan adanya sistem pembayaran dengan saldo Go-

⁹ <https://www.cermati.com/artikel/qr-payment-cara-bayar-kekinian-newbie-di-indonesia>
Diakses pada 11 Desember 2017

¹⁰ <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-akan-segera-keluarkan-aturan-qr-pay-dan-bill-payment>
Diakses pada tanggal 07 September 2018 Pukul 10:58 WIB

Pay melalui scan *QR Code* ini semakin memudahkan dan juga praktis untuk menghemat waktu dan juga tenaga.

Adapun kekurangan dari penggunaan sistem pembayaran menggunakan saldo Go-Pay bisa saja adanya terjadi *error*, diantaranya hilangnya saldo Go-Pay yang ada yakni saldo yang tertera di dalam aplikasi hilang tanpa disengaja. Pada perkembangannya ditemukan beberapa kasus terkait dengan saldo Go-Pay pengguna yang tiba-tiba hilang dan tidak mendapatkan tanggapan dari pihak GO-JEK.

Salah satu kasus mengenai hilangnya saldo Go-Pay yakni terjadi pada pengguna yang bernama Gavin. Keluhan mengenai hilangnya saldo Go-Pay ditulis di laman keluhan di DetikNews pada tanggal 14 Juli 2017 , pengguna mengeluhkan ketika memesan makanan dengan menggunakan layanan Go-Food, dengan pembayaran menggunakan saldo Go-Pay, namun setelah terjadi pemotongan saldo, yang awalnya saldo Go-Pay milik pengguna ini senilai Rp. 266.000.00,- menjadi habis seketika, padahal untuk total makanan yang di pesannya hanya Rp. 50.000,- sudah beberapa kali pengguna melaporkan kasus ini pada pihak GO-JEK namun belum juga memberikan respon terkait dengan hilangnya saldo dari pengguna ini.¹¹

Hal demikian menjadi suatu *problem* karena belum ada peraturan yang mengatur terkait dengan kasus di atas. Siapakah yang akan bertanggung jawab

¹¹ <https://news.detik.com/suara-pembaca/3560693/pemotongan-tidak-sesuai-transaksi-saldo-gopay-hilang> diakses pada tanggal 14 Juli 2017 Pukul 16:49 WIB

dalam hal ini, dalam hal pengguna melakukan *Top Up* Go-Pay tidak adanya perjanjian khusus antara pengguna Go-Pay dan juga pihak PT. GO-JEK Indonesia untuk kebijakan terkait dengan hak pengguna Go-Pay apabila saldonya hilang dalam hal melakukan transaksi.

Di dalam laman yang terdapat di *website* milik GO-JEK, terdapat beberapa ketentuan dan aturan-aturan dibuat oleh pihak GO-JEK, yang mana aturan tersebut di buat untuk mencegah kerugian pada konsumen, dan ketika konsumen menerima penolakan tersebut dalam bentuk perjanjian klausa baku.¹² Klausa baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam realitanya berada di posisi pelaku usaha. Isi dari klausa baku tersebut seringkali merugikan pihak yang menerima klausa baku karena dibuat secara sepihak. Apabila penerima klausa baku menolak dengan apa yang telah ditentukan oleh pelaku usaha, maka tidak akan bisa menerima barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha. Hal ini bagi pelaku usaha merupakan suatu bentuk untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat. Tetapi sebaliknya, bagi konsumen justru dapat merugikan.¹³

Kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua belah pihak atau lebih. Kontrak biasanya dibuat secara lisan dan tulisan. Kontrak dibuat secara tertulis agar para pihak dapat saling memantau apakah sejalan dengan

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, 2013, hlm.66

¹³ *Ibid.*, hlm 66

keseepakatan awal atau tidak, apabila ada pihak yang dirugikan maka pihak tersebut memiliki bukti berupa kontrak yang sudah di perjanjian diawal.¹⁴

Berdasarkan yang dijelaskan di atas perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan GO-JEK tertulis di *website* yang telah disediakan yaitu www.go-jek.co.id, seorang konsumen apabila ingin menikmati layanan yang ditawarkan perusahaan GO-JEK yaitu Go-Pay terlebih dahulu harus menyetujui ketentuan yang telah di tetapkan dengan cara menekan tombol *accept* yang berarti menyetujui ketentuan yang sudah ditetapkan dari pihak GO-JEK. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh GO-JEK tersebut mengikat atau tidak antara kedua belah pihak, karena persetujuannya hanya di dasarkan pada *click accept*, karena bisa terjadi kemungkinan isi dari ketentuan tersebut sewaktu-waktu diubah oleh pihak pelaku usaha tanpa diketahui terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa. Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya bagaimana pembuktian kontrak yang hanya ditetapkan via aplikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis ingin mengkaji penggunaan Go-Pay tersebut dengan judul **“Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hilangnya Saldo Go-Pay dalam Penggunaannya Sebagai Sarana Pembayaran Jual Beli”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ *Ibid.*, hlm 70

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi yang diantaranya mendapatkan kepastian penyelesaian sengketa terkait per kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai Go-Pay dalam aspek hukum di Indonesia atau yang berkaitan lainnya. Beberapa diantaranya adalah yang ditulis oleh:

Himawan Dayi yang berjudul “**Perlindungan Hukum** Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi tentang Klaim Ganti-Rugi Kartu

Rusak)¹⁵. Penelitian tersebut menentukan perlindungan hukum mengenai uang elektronik atau *e-money*, penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, penelitian ini mengkaji terkait penyelesaian sengketa terhadap pemegang uang elektronik yang bukan dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank, melainkan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi jasa transportasi.

Putri Meldini yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyedia *Mobile Marketplace* GO-JEK Pada Proses Transaksi Menggunakan Dompet Virtual Go-Pay” penelitian tersebut mengkaji mengenai keabsahan dari transaksi menggunakan Go-Pay sebagai dompet elektronik dan menentukan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam bentuk transaksi menggunakan Go-Pay apabila aplikasi mengalami *system error*. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan penyelesaian terhadap pemegang Go-Pay sebagai alat transaksi jual beli, karena belum ada aturan hukum yang pasti dan jelas mengenai masalah yang diangkat pada penelitian ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perikatan

¹⁵ Himawan Dayi, Skripsi, Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, FH UI 2014, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id> pada tanggal 02 Oktober 2018

Hukum perikatan merupakan hukum yang khas dalam sistem *civil law*. Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).¹⁶ Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.¹⁷ yang mana dalam hubungan ini merupakan akibat hukum dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan pada perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian.¹⁸ Perikatan yang lahir dari undang-undang dibedakan lagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum) dan perikatan yang lahir dari undang-undang saja.

Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak, karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, 2014, hlm.2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku 1)*, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.2

karena kehendak undang-undang.¹⁹ Di dalam undang-undang sebagai sumber perikatan kerap kali terjadinya persetujuan sebagai sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerduta persetujuan adalah satu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Pasal 1338 KUHPerduta menjamin kebebasan membuat persetujuan, artinya bebas membuat persetujuan dengan bentuk apapun dengan menyimpan dari bentuk tercantum dalam undang-undang, asal memenuhi syarat-syarat sahya persetujuan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta.²⁰

2. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian atau kontrak di atur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pada Bab II Buku III KUHPerduta menyamakan kontrak dengan perjanjian.²¹ Definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan, maka kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan di hadapan pengadilan.²²

Kontrak termasuk dalam golongan dari ‘perbuatan hukum’ karena suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya niat

¹⁹ <http://www.jurnalhukum.com/perikatan-yang-bersumber-dari-undang-undang/> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2012

²⁰ R.M Suryodiningrat, *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*, tarsito, 1985, hlm.19

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit.* hlm.58

²² *Ibid*

dari perbuatan satu orang atau lebih, sehingga dapat dikatakan perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak.²³ Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya baik untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dari kesepakatan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dan kewajiban itu harus bernilai ekonomis.

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :²⁴

- a. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
- b. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak dalam perjanjian.
- c. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan dapat tidak berwujud.
- d. Kausa yang halal, yang mendasar perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan di capai.

dipenuhinya 4 (empat) syarat sah perjanjian maka suatu perjanjian sudah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

²³ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik*, FH UII Press, 2015, hlm.7

²⁴ Pasal 1320 KUHPerdara

Dewasa ini perjanjian sudah banyak macamnya mengikuti perkembangan zaman, hal ini dikarenakan KUHPerdara yang dianut Indonesia mengenal adanya asas kebebasan berkontrak, Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁵

Adanya asas kebebasan berkontrak, perjanjian-perjanjian dengan sebutan perjanjian-perjanjian bernama hanyalah sebagai contoh belaka, orang boleh membuat perjanjian yang lain daripada contoh tersebut atau membuatnya secara sama dengan salah satu daripadanya sesuai dengan kebutuhan untuk apa perjanjian tersebut dibuat.

3. *Elektronik Money (E-Money)*

Pengertian *e-money* mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada tahun 1966. Yang menyebutkan bahwa definisi *e-money* adalah produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uan disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang²⁶

E-money atau *Electronic money* bukanlah suatu hal yang terdengar asing saat ini. Sebagaimana disebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 293

²⁶ https://www.academia.edu/9787264/ELECTRONIC_MONEY_E-MONEY_DEWI_KURNIAWATI_02712007

18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang kini sudah diperbarui menjadi PBI Nomor: 20/6/PBI/2018, *E-money* diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip* yang kemudian dapat di gunakan untuk pembayaran berbagai transaksi. Kemunculan *e-money* di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Dikhususkan untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro dan ritel.²⁷

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis *e-money* dari berbagai penerbit, ada yang penerbitnya berupa perbankan, operator seluler, maupun lembaga lainnya yang bukan perbankan maupun operator seluler.²⁸

Adapun unsur-unsur *e-money* adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

²⁷<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-e-money-alat-pembayaran-zaman-now/> Diakses pada tanggal 29 Maret 2018 Pukul 14:35

²⁸ <https://pilihkartu.com/informasi-kartu-kredit/jenisjenis-emonney-di-indonesia> Diakses pada tanggal 20 Juli 2017

²⁹<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Adapun manfaat adanya *e-money* adalah sebagai berikut :

- a. Lebih cepat dan mempersingkat waktu transaksi dibandingkan menggunakan uang tunai;
- b. Mengurangi kemungkinan terjadinya keliru dalam penghitungan jumlah nilai transaksi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji pengaturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah PT. GO-JEK Indonesia selaku perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi, Pemegang uang elektronik dalam bentuk Go-Pay milik PT. GO-JEK Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel terkait dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 jo Nomor 20/06/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP Tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Selanjutnya bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) umumnya terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara, yaitu dengan cara wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengaturan

Financial Technology, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Keterkaitannya dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan yang kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93.

yang berkaitan dengan eksistensi *Fintech* di Indonesia. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli.³² Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

7. Metode Analisis Permasalahan Hukum

Metode analisis atas permasalahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis, yakni akan didasarkan pada penelusuran bahan-bahan hukum, terutama terhadap bahan hukum primer.

8. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan

³² *Ibid*

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama, menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Landasan Teoritik. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori perikatan, teori asas kebebasan berkontran dan teori perkembangan e-money di Indonesia, teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Ketiga, Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian dan analisis terkait kewenangan penyelesaian sengketa hilangnya saldo Go-Pay dalam penggunaannya sebagai sarana pembayaran jual beli

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan.